



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 12 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Baubau, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 25 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Baubau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 14 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2024/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman. 1 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dahulu Provinsi Irian Jaya dan sekarang berubah menjadi Provinsi Papua Tengah, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 05 Juli 2000;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal rumah orang Pemohon yang berada di Kabupaten Mimiki dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 18 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Anak I, telah menikah;
  - 3.2. Anak II, telah menikah;
  - 3.3. Anak III, umur 17 tahun;
  - 3.4. Anak IV, umur, 10 tahun;
4. Bahwa sejak Mei tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmaa dengan laki-laki lain yang bernama Abdul Rahman, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Pemohon masih sempat memberikan kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikap dan perilaku agar memperbaiki hubungan rumah tangganya kembali harmonis;
6. Bahwa pada saat Pemohon pulang dari perantau pada tanggal 09 Maret tahun 2024, yang baru lalu, Pemohon menangkap Termohon bersama laki-laki yang bernama Abdul Rahman tersebut berada dalam rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Halaman. 2 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Termohon tersebut, Pemohon menderita lahir dan batin, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup rukun kembali bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Anak IV** dibawah pengasuhan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan/alasan hukum yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman. 3 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi P A P U A, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 05 Juli 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 09 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Halaman. 4 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi memergoki sendiri Termohon bersama dengan laki-laki lain di bangsal kayu, dimana saksi melihat saat itu Termohon sedang berpelukan dengan seorang laki-laki;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon, namun Termohon hanya diam dan tidak mengindahkan nasehat saksi;
- Bahwa saksi pernah menemui laki-laki teman selingkuh Termohon, dan laki-laki tersebut mengakui telah berselingkuh dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan Termohon ke Polisi dan saat ini masih dalam tahap proses;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu setelah kejadian tersebut, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Nganganaumala
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 4 orang anak
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

Halaman. 5 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Mei 2023
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa Pemohon telah melihat (menangkap tangan) Termohon lagi berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan Termohon ke Kantor Polisi;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Maret 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kejadian tersebut dimana saat itu juga Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, sementara Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman. 6 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa kehadiran Termohon);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا اِمْتَنَعَ مِنَ الحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِحُكْمِهِ

Artinya: “Apabila Termohon enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Termohon”;

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman. 7 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأِنْ تَعَدَّزَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّزَ جَازًا سِمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Termohon tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Pemohon serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon telah menjalin hubungan asmaa dengan laki-laki lain yang bernama Abdul Rahman, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengakaran;

Menimbang bahwa selain Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, Pemohon pada Petitum nomor 3 (tiga) juga memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan hak asuh anak terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak IV**, usia 10 tahun berada dibawah asuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis (bukti P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai

Halaman. 8 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Juni 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Juni 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tercatat sebagai keluarga dan memiliki 4 (empat) orang anak dimana anak yang bernama **Anak IV** masih berusia 10 Tahun, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV dimana anak terakhir yang bernama Anak IV masih berusia 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan

Halaman. 9 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama Pemohon atas nama **Saksi I** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2023 dimana telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon kedapatan selingkuh dengan laki-laki lain, saksi bersama dengan Pemohon memergoki langsung Termohon berpelukan dengan laki-laki lain dan saat ini Pemohon telah melaporkan Termohon dengan kasus perselingkuhan. Saksi mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi kedua Pemohon atas nama **Saksi II** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang bermasalah akibat Termohon yang kedapatan selingkuh dengan laki-laki lain, saksi mengetahui Pemohon telah melapor ke polisi terkait perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon, saksi juga mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan Telah diupayakan Pemohon dan Termohon untuk kembali tinggal bersama namun Pemohon sudah tidak mau dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua terhadap terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut didapat dari keterangan atau cerita Pemohon maka kesaksian tersebut termasuk *Testimonium de auditu*. Dalam menilai keterangan tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Prof.

Halaman. 10 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subekti, S.H dalam bukunya *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), halaman 42. yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama sekali karena keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 308 K/Sip/11379 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang*";

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan keterangan dari saksi pertama dan juga dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dimana penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon yang kedapatan selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi kedua yang relevan dan tidak bertentangan dengan keterangan saksi pertama, sesuai juga dengan penyebab pertengkaran yang di dalilkan oleh Pemohon, maka dengan adanya relevansi tersebut keterangan saksi kedua Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai persangkaan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama **Anak I, Anak II, Anak III** dan **Anak IV** dimana anak terakhir yang bernama **Anak IV** masih berusia 10 (sepuluh) tahun;

Halaman. 11 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon kedapatan Selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

## **Pertimbangan Perceraian**

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang rumusan rapat pleno Kamar Agama tahun 2023 yang menyebutkan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Termohon melakukan KDRT". Berdasarkan fakta persidangan Pemohon dan Termohon baru berpisah selama kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu disebabkan karena Pemohon mendapati Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa KDRT didalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut dapat diartikan sebagai KDRT secara fisik ataupun KDRT secara psikologis, fakta persidangan menyatakan bahwa Termohon kedapatan langsung oleh Pemohon berselingkuh dengan laki-laki lain, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai KDRT secara psikis dimana Pemohon merasa kecewa dan tersakiti perasaannya sehingga majelis hakim berpendapat permohonan pemohon untuk mejatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Halaman. 12 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *'iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

### **Pertimbangan Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi "Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan seorang anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana seorang anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitupula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus-menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian (pasal 45 Undang-undang No 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan menunjukkan

Halaman. 13 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Jesicha binti Jumran**, masih dibawah usia mumayiz atau dibawah 12 tahun, namun fakta lain menyebutkan bahwa Termohon selaku Ibu kandungnya telah melakukan kesalahan dimana Termohon telah terbukti kedapatan selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga nantinya akan berdampak buruk kepada psikologi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta perilaku Termohon yang dapat berdampak buruk bagi anak Pemohon dan Termohon maka majelis hakim berpendapat hak asuh anak bagi Termohon telah gugur, sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز والخلو من زوج اختل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها

Artinya: *“Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pemohon dalam hal pemeliharaan dan pengurusan anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama **Jesicha binti Jumran**, berada dalam hadhonah/pemeliharaan dan pengurusan Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak (*hadlanah*) ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Pemohon selaku ayah kandungnya, namun Termohon selaku ibu kandungnya tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak-anak kandungnya tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon harus memberi akses dan kesempatan kepada Termohon selaku ayah kandung dari anak tersebut di atas serta tidak mempersulit Termohon untuk bisa setiap saat bertemu dengan

Halaman. 14 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya, sebaliknya Termohon tidak pula boleh sekehendaknya sendiri, untuk mengambil dan membawa pergi anak tersebut dalam tenggang waktu yang lama tanpa persetujuan Pemohon sebagai pemegang hak asuh;

Menimbang, bahwa tidak memberi akses kepada Termohon selaku orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*, hal ini sejalan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak IV**, berada dalam hadhonah/pemeliharaan Pemohon selaku Ayah kandungnyanya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Halaman. 15 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Juberi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Juberi, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman. 16 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA Bb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)